



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya;

M. ROYHAN Lahir di Sampang, tanggal 02 Mei 1999, umur 23 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun Lepelle, Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Spg tanggal 9 Desember 2022 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Spg tanggal 9 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 9 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 9 Desember 2022 dibawah Register Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Spg yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dilahirkan di Sampang, pada tanggal 02 Mei 1999 dengan nama M. ROYHAN dari Bapak bernama ASMOIS dan Ibu bernama TUMMIYATI yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3527-LT-04092019-0062 tertanggal 04 September 2015 (Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Terlampir);
2. Bahwa pemohon akan melaksanakan kunjungan ke Luar Negeri untuk mencari pekerjaan namun dalam Paspor Nomor C 0762318 milik pemohon tertulis Nama ROYHAN tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 2 Mei 1999, data Nama pemohon tersebut adalah Salah, (Foto Copy Paspor Terlampir);
3. Bahwa data Pemohon yang Benar adalah Nama M. ROYHAN tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 2 Mei 1999 beralamat di Lepelle Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang yang tertera dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3527-LT-04092019-0062 tertanggal 04 September 2015, KTP No NIK: 3527100209990002 tertanggal 18 Desember 2020, Kartu Keluarga No. 3527101201080073 tertanggal 23 Juli 2019, Ijazah Sekolah Menengah Atas AZ ZAIN Nomor DN – Ma/06 050087814 tertanggal 3 Mei 2018, Surat Keterangan Kepala Desa Lepelle Nomor. 470/43/434.510.03/2022 tertanggal 7 Desember 2022 dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor. SKCK/YANMAS/252/XII/2022/POLSEK tertanggal 8 Desember 2022 (Foto Copy masing-masing Dokumen Terlampir);

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Dinas yang terkait untuk membetulkan ketidak sesuaian tersebut tapi oleh Pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau Menerbitkan dan membetulkan Identitas dalam Dokumen Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sampang dapatlah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang tertera dalam **Paspor Nomor C 0762318 milik pemohon tertulis Nama ROYHAN** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 2 Mei 1999**, data Nama pemohon tersebut **tidak sesuai** dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu Nama **M. ROYHAN tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 2 Mei 1999** beralamat di **Lepelle Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Paspor Nomor C 0762318** khusus mengenai **Nama** sebagaimana yang tercantum dalam KTP pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran Nomor 3527-LT-04092019-0062 yang menerangkan di Sampang pada tanggal 02 Mei 1999 telah lahir M. ROYHAN anak ke satu berjenis kelamin Laki-laki dari seorang Ayah yang bernama Moh. Asmois dan seorang Ibu yang bernama Tummiyati, (Bukti tertanda P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3527101200180073 tanggal 23 Juli 2019, atas nama Kepala Keluarga Moh. Asmois, (Bukti tertanda P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527100209990002 atas nama M. Royhan, (Bukti tertanda P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor 470/43/XII/434.510.03/2022 yang dibuat oleh Plt. Kepala Desa Lepelle tertanggal 07 Desember 2022, (Bukti tertanda P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor 69820644 tertanggal 03 Mei 2018, atas nama M. Royhan, (Bukti tertanda P-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya data Paspor atas nama M. Royhan Nomor C0762318 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak, (Bukti tertanda P-6);
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor 13-0182653 atas nama M. Royhan, tertanggal 8 Desember 2022, (Bukti tertanda P-7);

Menimbang, bahwa selain bukti tulisan tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TOMI ALI:
 - Bahwa Pemohon merupakan tetangga Saksi yang merupakan teman Pemohon pada saat duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama sampai Sokolah Menengah Atas;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah anak kandung dari seorang Ayah yang bernama Moh. Asmois dan seorang Ibu yang bernama Tummiyati;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya Pemohon dilahirkan di Sampang pada tanggal 02 Mei 1999;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon akan pergi ke luar negeri (Amerika) untuk mencari pekerjaan lalu terdapat masalah berkaitan dengan nama depan Pemohon yang tertera di dalam Paspornya;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, Pemohon mendapat masalah dalam Paspornya, dimana terjadi kesalahan pengetikan nama depan yang tertera dalam Paspor C0762318 yakni yang tertulis nama dalam Paspor adalah Royhan sedangkan berdasarkan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga bahwasanya Pemohon bernama M. Royhan;
- Bahwa berkaitan dengan kesalahan nama depan tersebut selanjutnya Saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan di Persidangan berkaitan dengan nama depan Pemohon tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan pergantian nama depan tersebut menurut sepengetahuan Saksi, hanya dipergunakan untuk mencari pekerjaan ke luar negeri (Amerika);
- Bahwa pergantian nama depan Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

2. Saksi Matropik:

- Bahwa Pemohon merupakan tetangga Saksi yang jarak rumahnya \pm 200 meter;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah anak kandung dari seorang Ayah yang bernama Moh. Asmois dan seorang Ibu yang bernama Tummiyati;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya Pemohon dilahirkan di Sampang pada tanggal 02 Mei 1999;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon akan pergi ke luar negeri (Amerika) untuk mencari pekerjaan lalu terdapat masalah berkaitan dengan nama depan Pemohon yang tertera di dalam Paspornya;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, Pemohon mendapat masalah dalam Paspornya, dimana terjadi kesalahan pengetikan nama depan yang tertera dalam Paspor C0762318 yakni yang tertulis nama dalam Paspor adalah Royhan sedangkan berdasarkan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga bahwasanya Pemohon bernama M. Royhan;
- Bahwa berkaitan dengan kesalahan nama depan tersebut selanjutnya Saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan di Persidangan berkaitan dengan nama depan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan pergantian nama depan tersebut menurut sepengetahuan Saksi, hanya dipergunakan untuk mencari pekerjaan ke luar negeri (Amerika);
- Bahwa pergantian nama depan Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Negeri untuk membenarkan Paspor yang salah pengetikan nama depan. Paspor yang akan dibenarkan atas nama Royhan Nomor C0762318 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Nama Pemohon adalah M. Royhan lahir di Sampang pada tanggal 02 Mei 1999 anak ke satu berjenis kelamin Laki-laki dari seorang Ayah yang bernama Moh. Asmois dan seorang Ibu yang bernama Tummiyati, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-1 dan juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dipersidangan;
- Bahwa benar Pemohon bernama M. Royhan lahir di Sampang pada tanggal 02 Mei 1999 hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Kepala Desa Lepelle;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi salah pengetikan atau penulisan nama depan yang tertera dalam Paspor Nomor C0762318 yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa benar perubahan nama depan yang tertera dalam Paspor Nomor C0762318 yang dimiliki oleh Pemohon hanya dipergunakan untuk mencari pekerjaan ke luar negeri (Amerika) dan nama depan Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank, hal tersebut besesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-7 dan juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dengan perubahan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang tertera dalam Paspor Nomor C0762318 milik pemohon tertulis nama Royhan lahir di Sampang tanggal 02 Mei 1999, dimana nama depan Pemohon tersebut tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu nama M. Royhan lahir di Sampang tanggal 02 Mei 1999 bertempat tinggal di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Paspor Nomor C0762318 khusus mengenai nama depan sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **19 Desember 2022**, oleh kami **SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.**, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **MUHAMMAD SLAMET, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMMAD SLAMET, S.H.

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Sumpah 2 orang	Rp.	20.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu Rupiah)